

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE)**



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

2019

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**MARIANA
NIM. 14.2200.045**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Majene)
Nama Mahasiswa : Mariana
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.045
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2945/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. Hannani, M.Ag.**
NIP : 19720518 199903 2 006




Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HI.**
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

SKRIPSI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE)

Disusun dan diajukan oleh

MARIANA
NIM 14.2200.045

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 12 Februari 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama


Dr. Hannani, M.Ag.

()

NIP

19720518 199903 2 006

Pembimbing Pendamping : **Wahidin, M.HL**

()

NIP

: 19711004 200312 1 002

Rektor IAIN Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP 19601231 199103 2 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Majene)
Nama Mahasiswa : Mariana
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.045
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2945/Sti.08/PP.00.01/10/2017
Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2019

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. (Ketua) (.....
Wahidin, M.HL (Sekertaris) (.....
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota) (.....
Hj. Sunuwati, Lc., M. HL (Anggota) (.....

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor
Dr. Abdul Sultra Rustan, M.Si.
NIP 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil aalamiin, segala puji dan syukur hanya untuk Allah swt, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Baik berupa dorongan moril maupun materil. Karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disamping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Helmia serta kakak dan adik serta sepupu penulis, yaitu Zulfiah S.Pd Zamrah A.Md.Kom.I serta keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Bapak Wahidin, M.HI yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H dan Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus. Lc., M.Th.I yang juga telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Rektor IAIN Parepare bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag beserta seluruh stafnya.
6. Ketua Program Studi bapak Aris, S.Ag, M.HI beserta seluruh dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
7. Kepada Jajaran pegawai Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Pemerintah daerah dan pengelola Baznas Kabupaten Majene
9. Teman-teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai sekarang Kartina Dewi, Hardyanti, Mutmainnah, Risna Wati, Hasmira dan yang ada di Kalimantan Arham Anshari. SP yang sudah banyak memberikan masukan dan nasehat dan teman-teman Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu
10. Beserta semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan rahmat Allah swt. Semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Parepare, 8 Januari 2019

Penulis



MARIANA
NIM : 14.2200.045



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARIANA
NIM : 14.2200.045
Tempat/Tgl. Lahir : P.Kerasian, 04 mey 1994
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
JudulSkripsi : Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam
(Studi Baznas Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah plagiat, duplikat, tiruan atau hasil karya orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Januari 2019

Penulis



MARIANA
NIM : 14.2200.045

ABSTRAK

Mariana, *Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Majene)* dibimbing oleh Dr. Hannani, M.Ag dan Wahidin. M.HI

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Pendayagunaan zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene dengan beberapa sub masalah yaitu bagaimana cara Pendayagunaan dana zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene dan bagaimana Pengumpulan dana zakat profesi dan penyalurannya kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene. Selain tujuan diatas penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dana Zakat Profesi dan penyalurannya apakah sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Hukum syara' dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat profesi

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan seseorang, dan perilaku yang dapat diamati. Teknik yang digunakan berupa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian terkait dengan pendayagunaan zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene. Sebagaimana ungkapan dari Budamunakar selaku Bendahara Baznas Kabupaten Majene yaitu Baznas Kabupaten Majene memiliki program kerja dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat profesi yang telah dihimpun serta selalu menyampaikan laporan dalam setiap pendistribusiannya Adapun diantara program kerja Baznas Majene dalam pendayagunaan dana zakat profesi adalah pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Lemah dan menurut wawancara dari pak maspar Zakat Profesi di Kabupaten Majene belum optimal karena masih banyak masyarakat belum mengetahui dan kurang memahami tentang adanya zakat profesi karena sebagian dari masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dan rencananya di tahun 2019 ini Baznas kabupaten majene akan mengadakan sosialisasi di kalangan Masyarakat dan dibeberapa kantor yang ada di Sulawesi Barat dengan memberikan pemahaman dan kesadaran tentang adanya atau perlunya mengeluarkan sebagian dari gaji para pegawai dan pekerja lainnya untuk dizakatkan karena sebagian dari gaji mereka yang sudah mencukupi nishab dan haulnya ada hak orang miskin Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar sekiranya dapat meneliti lebih lanjut tentang Pengelelolaan Zakat Profesi


Kata kunci: *Pendayagunaan, Zakat Profesi dan Bagaimana Tinjauan Hukum islam Tentang Zakat Profesi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Konsep Pendayagunaan.....	8
2.2.2 Zakat Profesi.....	10
2.2.2.1 Konsep Zakat Profesi.....	11
2.2.2.2 Kadar Nisab Waktu Dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi.....	18
2.2.2.3 Wajib Zakat Dan Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	21
2.2.2.4 Dasar Hukum Zakat.....	23

2.2.2.5	Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	23
2.2.2.6	Hukum Membayar Zakat Pada Waktunya	27
2.2.2.7	Tata Cara Mengeluarkan Zakat	28
2.2.2.8	Penyaluran Zakat Melalui Amil	28
2.2.2.9	Ancaman Bagi Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat	29
2.2.2.10	Hikmah, Tujuan, Dan Manfaat Zakat.....	29
2.2.2.9.1	Hikmah Zakat	29
2.2.2.9.2	Tujuan Zakat.....	30
2.2.2.9.3	Manfaat Zakat.....	30
2.2.2.9.4	Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat Dan Tidak Menerima Zakat.....	31
2.3	Tinjauan Konseptual.....	32
2.4	Bagan Kerangka Pikir.....	38
III. METODE PENELITIAN		
2.5	Jenis Penelitian.....	39
2.6	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
2.7	Fokus Penelitian.....	40
2.8	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	40
2.9	Teknik Pengumpulan Data.....	41
2.10	Teknik Analisis Data.....	42
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
2.11	Lokasi Penelitian.....	44
2.10.3	Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Majene	44
2.10.4	Visi Misi Baznas Kabupaten Majene	45

2.10.5 Dasar Pembentukan/Pengelolaan Baznas Kabupaten Majene	46
2.10.6 Keadaan Geografis Kabupaten Majene.....	46
2.10.7 Keadaan Penduduk Kabupaten Majene	47
2.10.8 Pengelolaan Baznas Kabupaten Majene	48
2.10.9 Program Pendistribusian Zakat	49
2.10.10 Program Perencanaan Dan Pelaporan	50
2.10.11 Program Pendayagunaan Dana Zakat Profesi (Baznas) Kabupaten Majene.....	51
2.10.12 Analisis Pengelolaan Dana Zakat Profesi Dalam Tinjauan Hukum Islam.....	43
2.10.13 Data Laporan Pengumpulan, Penerimaan, Penyaluran dana Zakat Profesi Kabupaten Majene	57
V PENUTUP	
2.12Kesimpulan	64
2.13Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.10.3	Sejarah Singkat Baznas Kabupaten Majene	43

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	38

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian
2	Pedoman Wawancara
3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Daerah
5	Surat Keterangan Meneliti
6	Surat Keterangan Telah Meneliti
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi
9	Biografi Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang muslim yang memiliki harta yang banyak akan dipertanggung jawabkan di akhirat, apakah harta tersebut diperoleh cara yang halal ataukah cara yang haram. Apabila harta tersebut telah mencukupi kebutuhan maka sebagian harta wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya karena merupakan salah satu dari rukun Islam. Apapun bentuk kekayaan yang dimiliki itu harus dikeluarkan zakatnya. Apabila harta tersebut telah mencapai haul (1 tahun), nisab (telah mencukupi ukuran) dan harta tersebut milik sepenuhnya. Cara mendapatkannya dengan cara perbuatan halal, maka umat muslim wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung mamfaat baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya dan juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.¹

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam dari sekian kewajiban rukun Islam perintah Untuk melaksanakan Zakat ini telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu pembahasan tentang zakat juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Tidak hanya zakat fitrah, dan zakat maal

Salah satu Sunnatullah yang sudah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup

¹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 82.

semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya sebagian manusia ada yang dititipi oleh harta sehingga menjadi orang kaya dan berada dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin.²

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus menerus, keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya dengan Urf. Adat dalam lingkungan kebudayaan dan perbedaan yang berbeda-beda³

Akan tetapi diantara mereka adapula yang menghadapi kegagalan dan mengalami kesulitan dalam rezekinya. Adakalanya hal itu demi tujuan dan cobaan agar mereka kembali memohon kepadanya⁴

Zakat merupakan salah satu sarana untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi didalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk membayar zakat akan dapat meningkatkan perekonomian umat⁵

Islam melarang hidup yang berlebih-lebihan dan kemewahan karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial baik dengan individu maupun orang banyak, dengan kata lain Islam memaklumkan betapa Allah amat membenci dan mengutuk gaya hidup yang berlebih-lebihan dan boros, baik dalam pakaian makanan maupun lainnya⁶

²Euis Amalia dan Amiur Naruddin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Cet, III; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 66.

³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press ,2002),h. 4.

⁴Al-Ghazali, *Asrar Ash Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terj. Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa dan Zakat*(Cet, I; Bandung: Karisma, Mizan Media Utama, 2003), h. 47.

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 5.

⁶Euis Amalia dan Amiur Naruddin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 201.

Kemudian salah satu cara untuk menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta salah satunya adalah zakat dan untuk membersihkan iri dan dengki dari hati orang-orang miskin serta menjembatangi jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia, dalam hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia untuk memperoleh semua itu mereka berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah dan lainnya. Islam sangat menginginkan akan setiap manusia akan merasakan kebahagiaan diberbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati manusia akan mampu beribadah kepada Allah dengan khusuk dan persiapan yang sangat baik, sehingga ia tidak dicekoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak, ia pun mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan mendekati diri kepada-Nya, serta mengenal kehidupan akhirat yang lebih kekal⁷

Masyarakat Kabupaten Majene merupakan masyarakat yang penduduknya dominan muslim dan sebagian masyarakat tersebut mempunyai profesi atau pekerjaan yang layak dan penghasilan yang mencapai nisab dan haulnya. Menarik untuk diteliti bagaimana cara dan Upaya Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Majene Menyalurkan dan memanfaatkan zakat Profesi tersebut. Berdasarkan pada Latar belakang di atas maka masalah pokoknya adalah Bagaimana upaya pendayagunaan zakat profesi di Kabupaten Majene.

1.2 Rumusan Masalah

⁷Andi Warwan dan A. Karim, *Ekonomi islam suatu kaitan komemporer*,(Jakarta:PT Gema Insani,2001), h. 191-193.

Dari masalah pokok diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana zakat profesi dalam tinjauan hukum Islam?
- 1.2.2 Bagaimana pendayagunaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene?
- 1.2.3 Bagaimana bentuk pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian


Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pendayagunaan zakat profesi perspektif hukum Islam dan pelaksanaannya pada Badan Amil zakat (Baznas) di Kabupaten Majene. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pendayagunaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene
- 1.3.2 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Zakat profesi
- 1.3.3 Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Zakat profesi
- 1.4.2 Bagi Akademisi, diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai zakat profesi , sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pelaksanaan zakat profesi secara baik dan benar.

- 1.4.3 Bagi praktisi, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pengelola zakat khususnya di Kabupaten Majene yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pelaksanaan zakat profesi yang efektif sesuai dengan ajaran Islam.
- 1.4.4 Pihak lain, memberikan informasi atau pengetahuan tentang pelaksanaan zakat profesi dan dapat memberi masukan dan relfensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan sebagai hasil penelitian oleh beberapa peneliti yang pernah penulis temukan diantaranya

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rasdiani, tahun 2013 dengan judul Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi implementasi pada pegawai negeri sipil Kementerian Agama Sidrap)

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meskipun penelitian ini juga membahas tentang zakat profesi tetapi penelitian pertama ini lebih berfokus kepada Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Profesi Pada Pegawai Negeri sipil sedangkan peneliti kali ini akan lebih berfokus kepada Pendayagunaan zakat profesi⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desitasari tahun 2015 dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Desitasari di Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum tahun 2015 merupakan jenis penelitian *field research* dengan cara penulis datang langsung ke BAZNAS Kota Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian

⁸ Rasdiani, “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Implementasi Pada PegawaiNegeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)*’Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2013), h. 7.

yang dilakukan oleh penulis, pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun *muzakki*. BAZNAS telah melaksanakan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* namun dengan kendala yaitu kurang sering melakukan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang zakat profesi kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ. Dari pihak *muzakki*, faktor yang mendorong pengeluaran zakat profesi adalah keyakinan akan wajibnya zakat profesi (*indoctrination*) dan harta yang harus dibersihkan (*utility*), adanya peran dan pengalaman menjadi ketua dalam lembaga pengumpul zakat dan kantor (berdasarkan teori peranan), serta sudah terbiasa mengeluarkan zakat profesi (*habituation*), baik karena sudah tertanam dalam diri maupun adanya interaksi sosial yang ada dalam masyarakat. Sedangkan yang menghambat pengeluaran zakat profesi adalah struktur sosial masyarakat yaitu pemahaman agama yang kurang, adanya kebutuhan maupun sumbangan lain yang mempengaruhi jumlah zakat profesi yang dibayarkan, kurang puasnya masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan BAZNAS (berdasarkan teori pertukaran sosial), serta budaya masyarakat yang lebih sering mengeluarkan zakat profesi langsung kepada masyarakat (berdasarkan teori behaviorisme) yang tentunya membuat pengeluaran zakat profesi kurang terprogram dan terstruktur.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meskipun penelitian ini juga membahas tentang zakat profesi tetapi penelitian Kedua ini lebih berfokus pada Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional kota Yogyakarta dalam

⁹Desitasari, “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Yogyakarta, 2015).

Perspektif Sosiologi Hukum sedangkan peneliti kali ini akan lebih berfokus kepada Pendayagunaan zakat profesi.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nahdhah Indah Dewi Megasari pada tahun 2017 dengan judul Pengamalan Zakat Profesi di kota Banjarmasin, Penelitian yang dilakukan Nahdhah Indah Dewi Megasari di Universitas Islam Kalimantan MAAB Indonesia pada tahun 2017 ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian kepada *muzakki* yang berada di Kota Banjarmasin terkhusus bagi pelaku pembayar zakat profesi. Sifat penelitian berupa studi kasus (*case study*) dengan berbagai macam profesi yang dilakukan oleh muzakki di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif untuk memperoleh data dan memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang pengamalan zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* selama ini. Skripsi ini membahas pemahaman zakat profesi bagi *muzakki* di Kota Banjarmasin dengan profesi-profesi tertentu menunjukkan pemahaman yang baik, karena secara langsung *muzakki* dengan kesadaran sendiri mampu memahami profesi yang menghasilkan uang mencapai nisab merupakan sebuah kewajiban zakat yang wajib dikeluarkan. *Muzakki* pun bisa menghitung sendiri berapa kadar zakat yang harus ia keluarkan ketika penghasilannya mencapai nisab harta wajib zakat. Cara menghitung zakat profesi sudah dikuasai oleh si *muzakki* itu sendiri. Menyisihkan pendapatan profesinya sebanyak 2.5% sesuatu yang menjadi rutinitas mereka setiap mendapatkan penghasilan dari profesi tersebut.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu meskipun penelitian ini juga membahas tentang zakat profesi tetapi penelitian pertama ini lebih berfokus

¹⁰Nahdhah Indah Dewi Megasari, “*Pengamalan Zakat Profesi di kota Banjarmasin*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Kalimantan, 2017).

kepada pengamalan zakat profesi kepada muzakki

1.2 Tinjauan Teoritis

1.2.1 Konsep Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat adalah Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia.

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
 2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
- Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Bentuk dan sifat pendayagunaan ada dua bentuk penyaluran dana Zakat antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat, sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pendayagunaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima . apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga

tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.¹¹

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini dalam penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
2. Pendayagunaan produktif tradisional maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya, tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin
3. Pendayagunaan produktif kreatif pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dalam hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.¹²

¹¹Hasan Ismail, *Dunia Manajemen dan Dakwah, pengertian pendayagunaan zakat*, http://googleweblight.com/i?u=http://hasanismailr.blogspot.com/20/09/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m%3D1&hl=id-ID_ (diakses 04 oktober 2018).

¹²Hasan Ismail, *Dunia Manajemen dan Dakwah, pengertian pendayagunaan zakat* http://googleweblight.com/i?u=http://hasanismailr.blogspot.com/20/09/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m%3D1&hl=id-ID_ (diakses 04 oktober 2018).

2.2.2 Zakat Profesi

2.2.2.1 Konsep Zakat Profesi

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah krisis ekonomi yang menimpa umat manusia.

Menurut Kamus besar Yusuf Qardhawi kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang sedangkan dari segi istilah fiqh berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹³

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh dan lain sebagainya, yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.

Terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali, penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai

¹³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h. 34.

al-māl al-mustafād. Atau jenis pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaan. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan alam yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti kegiatan dokter, arsitek dan lainnya maupun yang dilakukan secara bersama-sama seperti para karyawan atau para pegawai, semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.¹⁴

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah: gaji, upah, insentif atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. Dari uraian tadi, dapat dikategorikan sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti :

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja professional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejujuran tertentu di mana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 93.

jahit, presenter, musisi, dan sebagainya. Pendapatan yang di hasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.¹⁵

Menurut Quraish Shihab semua hasil usaha manusia bermacam-macam sehingga dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya ini tercakup dalam ayat ini, yang mana artinya *kami keluarkan dari bumi untuk kami*, kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib maka semua hasil usaha apa pun bentuknya, wajib dizakati termasuk gaji yang diperoleh seorang pegawai, jika gajinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.¹⁶

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk rukun islam. secara arti kata yang berasal dari bahasa arab mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti membersihkan.

Digunakan kata zakat dengan arti "membersihkan" zakat iyalah ibadah pokok dalam rukun Islam karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. dalam terminologi hukum (syara') zakat diartikan: "pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan."

Zakat itu ada dua macam. *pertama* zakat harta dan kedua zakat diri yang di keluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut juga Zakat fitrah.

Zakat dari segi Etimologi Memiliki beberapa arti antara lain adalah "pengembangan". Harta yang telah diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa

¹⁵M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 73-74.

¹⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati 2007), h. 576-577

harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang,

Zakat juga berarti ”penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh al-Qur’an dilarang memakainya Allah Swt berfirman. QS. Al-Baqarah/2:18

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَىٰ أَحْكَامٍ لِّتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui¹⁷

Dalam terminologi fiqh, secara umum zakat di defenisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah swt untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut, Seorang Ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah Swt agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang di peruntukkan memenuhi kebutuhan pokok kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan.(miskin).¹⁸

Pengertian-pengertian diatas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaraaan harta benda dalam

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), h. 29

¹⁸A,Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Cet, II; Jakarta: Kencana 2002), h.171.

rangka mematuhi perintah Allah Swt. dan mengharap pahala darinya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.¹⁹

Kata profesi menurut Ensiklopedia (kamus) Manajemen adalah satu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk kedalam profesi misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, dan lain-lain²⁰

Salah satu cara memperoleh penghasilan adalah dengan bekerja, baik bekerja secara bebas seperti wiraswasta atau profesi tertentu atau bekerja sebagai karyawan atau pegawai.

Berikut sekilas tentang karakteristik masing-masing aktivitas, pemahaman hal ini sangat penting karena menentukan bentuk fiqh yang sesuai dalam perhitungan zakat atas harta yaitu:²¹

- a. Adapun yang dimaksud dengan aktifitas *hirfah* (wiraswasta) adalah pembuatan, perbaikan atau perakitan sesuatu apapun dengan bantuan beberapa orang dan beberapa alat ringan, sesuai dengan akad kesepakatan atas sifat, syarat, upah dan waktu Contoh dari aktivitas ini yang tersebar adalah bekerja mengusahakan bengkel untuk perbaikan dan perawatan, bengkel pembubutan dan pengelasan, usaha penjahitan dan *border*, dan lain-lain salah satu cara utama kegiatan ini adalah berpegang pada kemampuan profesi dan menggunakan cara dan peralatan ringan disamping usaha tenaga badan dan

¹⁹A,Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h.172.

²⁰Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Ed II,(Jakarta:Bumi Aksara,1994), h. 712.

²¹ Husayn Syahatah,*Akuntansi Zakat Panduan Praktis perhitungan Zakat Kontemporer*,(Cet.I;Jakarta:Pustaka Progressif,2004), h.188.

pikiran berdasarkan hal tersebut, pendapatan yang diperoleh dari aktifitas ini dikenakan zakat yang termasuk dalam kategori zakat profesi.

- b. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas *mihnah* (profesi) adalah pelayanan seseorang terhadap orang atau pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan kualifikasi ilmu, keterampilan dan sertifikat atau ijazah yang diperolehnya khusus untuk terjun dalam aktivitas tersebut. orang tersebut berkaitan dengan orang lain dengan akad antara keduanya yang didalamnya dijelaskan jenis pelayanan dan jangka waktu pelayanan, Aktivitas ini dilakukan oleh profesional dan disertai surat izin untuk melakukan aktivitas. Contoh pekerjaan profesi yang banyak tersebar dimasyarakat adalah akuntan dan auditor, pengacara, dokter, konsultan, dan lain-lain. Salah satu ciri utama aktivitas ini adalah harus berpegang pada kemampuan pikiran dan otak dan bukan kekuatan fisik semata. Penghasilan ini dikenakan zakat yang masuk dalam kategori zakat profesi.
- c. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas kepegawaian adalah melakukan sesuatu pekerjaan apapun untuk orang lain (pemilik pekerjaan) dan dibawah perintahnya sesuai dengan akad kerja, yang sebanding dengan upah yang telah ditentukan. Orang yang telah melakukan aktivitas ini bisa disebut karyawan, pegawai, pekerja atau buruh. Pegawai dalam melakukan aktivitasnya berpegang pada usaha tenaga, pikiran atau dengan keduanya bersama-sama sesuai pekerjaan yang harus dilakukan ciri utama aktivitas ini adalah

berhubungan dengan akad kerja, sehingga penghasilan yang diperoleh dari aktivitas ini termasuk kategori zakat profesi²²

Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik (pegawai negeri sipil) maupun swasta (perusahaan swasta) pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik(biasanya perbulan)
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang tertentu seperti pendidikan, kemudian keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti karyawan dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu²³

Penghasilan seseorang dari profesinya, sebagai pegawai negeri, karyawan perkantoran atau perusahaan, ataupun pekerja swasta, seperti notaris, pengacara, dokter dan sebagainya wajib dizakati apabila jumlah bersihnya selama setahun mencapai nisab seperti nisab uang yakni senilai 85 gram emas yang dimaksud dengan jumlah bersih disini adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun

²²Rasdiani, “*Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*(Studi Implementasi Pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)’Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2013), h. 18.

²³M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomonikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*,(Cet, I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 74.

(12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang(termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang) kebanyakan disetiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan yang amat miskin)²⁴

Jadi yang dimaksud dengan Zakat profesi disini ialah Zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama *al-mal al-mustafad*²⁵

1.2.2.2 Kadar Nisab Waktu Dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat Beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan misalnya:

a. Jika dianalogikan pada Zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/ Rp 50.000,00 per bulan

²⁴Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis menurut, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet, IV; Bandung: Mizan 2002), h.301.

²⁵Yusuf al-Qadrawi, *Hukum Zakat, Terjemahan Salman Harun, et.al.eds* (Cet, IV; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999), h. 460.

saat menerimanya²⁶

b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun / Rp 100.000,00 per bulan.

c. Jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya, jika hasil panen pada setiap muslim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang di terima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun tutup buku²⁷

Adapun kadar wajib Zakat perniagaan adalah 2,5% merujuk pada hadits yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair ia berkata: "Umar mengutusku sebagai penarik zakat (musaddi). Ia memerintahkan untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarnya untuk perdagangan. Setiap barang yang diperdagangkan oleh manusia baik yang asalnya termasuk jenis barang yang wajib zakat, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, atau bukan termasuk yang wajib zakat,

²⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah*, h. 96.

²⁷Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah*, h. 97.

seperti kain tenun, barang-barang industri, tanah, barang-barang tidak bergerak, saham, dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya²⁸

Qiyas syabah, yaitu Qiyas yang illatnya menggunakan metode syabah (mempunyai keserupaan) digunakan dalam menetapkan kadar dan nishab zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaiknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nisab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.²⁹

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, pengrajin, penjahit dan lain- lain. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorarium.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Cet, I; Jakarta: Maret 2009, PT Kalola Printing), h. 383.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah*, h. 98.

Berdasarkan uraian di atas, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, guru atau dosen, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰

Sejumlah pendapatan yang termasuk dalam kategori zakat profesi, seperti:

1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan, keterampilan dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan/keterampilan pribadinya, seperti: dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, presenter, musisi dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.

2.2.2.3 Wajib Zakat Dan Syarat-Syarat Wajib Zakat

Para ahli fiqh telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

a. Merdeka (*al-Hurriyah*)

Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekwensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya. Hamba sahaya dan semua yang ada padanya menjadi milik tuannya.

³⁰ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Jakarta: pustaka gambar, 2005), h. 30.

Demikian halnya Hamba sahaya yang telah diberikan kesempatan untuk memerdekakan dirinya dengan tebusan, karena ia belum secara sempurna memiliki apa yang ada padanya. Dalam hal ini, menurut jumhur fuqaha, tuannya yang wajib mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahaya tersebut, berbeda dengan pendapat jumhur diatas, para ahli fiqh dari mazhab Maliki mengatakan bahawa zakat dari harta hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat

b. Islam

Karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat(muzakki) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat, karena orang kafir bukanlah orang yang ahli dalam beribadah seperti yang disyariatkan Islam, seorang Islam yang telah memenuhi syarat wajib zakat kemudian ia murtad sebelum ia membayarkan zakatnya maka menurut fuqaha Syafi'iyah, wajib baginya mengeluarkan zakat yang dimilikinya sebelum murtad, sebab setelah murtad ia sudah menjadi kafir asli dalam pengertian semua amal ibadahnya yang lalu tidak ada gunanya.

c. Baligh dan Berakal

Ahli fiqh mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut untuk membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.mayoritas ahli fiqh selain Hanafiyah tidak menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Oleh karena itu, menurut mereka harta anak kecil dan orang gila wajib dikeluarkan zakatnya, dan yang mengeluarkan adalah walinya.

d. Mencukupi satu *nisab*

Diantara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab, nisab yaitu batasan atau kadar yang harus dicapai untuk zakat nisab itu sendiri berbeda-beda tergantung jenis dan spesifikasi harta.

e. Harta itu milik sendiri secara sempurna

Harta yang tidak ada didalamnya hak orang lain yang wajib dibayarkan, atas dasar syarat ini seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya karena hartanya bukanlah miliknya secara sempurna. Orang tersebut tidak dapat disebut sebagai orang kaya melainkan orang miskin.

f. Sampai *haul*

Haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan harta yang sudah cukup nisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Tetapi harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya di syaratkan haul, karena ada diantara harta kekayaan yang walaupun baru diperoleh hasilnya tetapi sudah wajib dizakatkan apabila cukup nisabnya, misalnya: tanaman dan logam yang ditemukan dari galian, harta-harta yang jumlahnya sampai nisab dan disyaratkan pula cukup haul seperti emas, perak, uang kertas, hasil ternak dan hasil perdagangan.³¹

2.2.2.4 Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib 'aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain, banyak sekali perintah Allah

³¹A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, h. 178.

untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam QS, al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahnya

Dan dirikanlah Shalat dan bayarkanlah Zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku³²

2.2.2.5 Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum dan bersifat khusus.

1. Q.S. adz-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.³³

2. Q.S. al-Baqarah /2:267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 7.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³⁴

Kata “ما” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum yang artinya “apa saja” jadi *كَسَبْتُمْ* *makasabtum* artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan; bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah swt seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilan masih mencapai nisab.³⁵

Sayyid Qurthubi (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur’an* ketika menafsirkan firman Allah dalam *QS al-Baqarah Ayat 267* menyatakan, bahwa nash ini mencakup pula seluruh yang dikeluarkan yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah swt dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-qiyas-kan kepadanya.

³⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 45.

³⁵Majsfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Toko Gunung Agung, 2010), h. 22.

Al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) Sementara itu, para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-Undang No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:³⁶

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.

Disamping itu banyak pula orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, Rasulullah saw memberikan petunjuk agar dikeluarkan zakatnya sehingga secara proporsional harta yang digunakan untuk keperluan keluarga adalah harta yang sudah bersih, Sedangkan harta yang dikeluarkan untuk kelompok fakir miskin berfungsi sebagai tali kasih yang memperkokoh persaudaraan dan kekeluargaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatan mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat*, Bab IV Pasal 11

Pertama, ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan khusus yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwāl*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-māl al-mustafād* seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-fiqh al-islamy wa 'adillatuhu*

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam

berbagai bidang, para dosen, para pegawai yang karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.³⁷

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Alif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat

³⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 95.

manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.³⁸

2.2.2.6 Hukum Membayar Zakat Pada Waktunya

Zakat wajib segera dikeluarkan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, mengakhirkannya dari waktu wajib adalah haram, kecuali jika seorang tidak mungkin membayarnya pada waktu tersebut, ketika ia mengalami hal tersebut, ia boleh mengakhirkannya sampai sempat membayarnya.

Uqbah bin Harits berkata,,’’Aku sholat ashar bersama Rasulullah Usai salam, beliau langsung menuju rumah sebagian istrinya, setelah itu beliau keluar, beliau melihat wajah para sahabat terheran-heran karena tindakan beliau yang tampak tergesa-gesa. Karena itu beliau bersabda: Ketika sholat aku teringat sepotong emas yang kami miliki, aku tidak suka emas ini pada waktu sore atau malam masih berada dalam rumah kami oleh karena itu aku(segera) memerintahkan agar emas itu dibagikan’’ kemudian Aisyah RA meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: ‘‘Harta Zakat tidak bercampur dengan harta(selain harta zakat) kecuali merusaknya’’ dalam riwayat lain juga disebutkan’’ Jika kamu wajib mengeluarkan zakat hartamu, lalu kamu tidak mengeluarkannya, maka harta haram akan merusak harta halal,³⁹

2.2.2.7 Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Diantara hal yang sangat penting dalam pembahasan zakat adalah tata cara pengeluaran zakat. Hal ini agar zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat dan dapat sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga pembayar zakat

³⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 96.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, *Fiqih Sunnah 2*, (Cet, IV; Jakarta: Pena pundi aksara juli 2012), h. 61.

terbebas pada kewajibannya sesungguhnya wajib untuk segera mengeluarkan zakat ketika kewajiban untuk mengeluarkan dari harta yang anda miliki.⁴⁰

2.2.2.8 Penyaluran Zakat Melalui Amil

Didalam masyarakat di Indonesia ini, ada sebagian orang yang menyalurkan zakatnya kepada Amil Zakat (petugas) dan adapula yang langsung menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya⁴¹

2.2.2.9 Ancaman Bagi orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9:35

يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا أَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih dan pada hari dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (dikatakan) kepada mereka: "inilah harta (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁴²

2.2.2.10 Hikmah, Tujuan, dan Manfaat Zakat

Kesenjangan antara manusia rizki anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi dating kemudian (tidak semenjak lahir) yang dalam arti syara' dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki artinya, bahwa Allah Swt memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan orang fakir hak

⁴⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Maret 2006), h. 275.

⁴¹M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Cet, II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Februari 2000), h. 113.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.192.

kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap balasan.⁴³

2.2.2.9.1 Hikmah Zakat

Hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut

- a. Mensucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, dan rakus.
- b. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
- c. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan mereka.
- d. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

2.2.2.9.2 Tujuan Zakat

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berhutang, ibu sabil, dan para mustahik lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

2.2.2.9.3 Manfaat Zakat

⁴³WahbaAz-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhuPuasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, (Cet, I: Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

Diantara manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Melatih diri bersifat dermawan
- b. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga, terpelihara
- c. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan
- d. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin
- e. Mendapatkan pahala dari Allah swt
- f. Meredam amarah
- g. Menolak musibah dan bahayaPelakunya akan mendapat surga yang abadi⁴⁴

Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt.⁴⁵

Adapun pendapat dari berbagai mazhab yakni: Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab(batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq-nya) dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun).⁴⁶

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.⁴⁷

⁴⁴ Fahrur Mui's, *Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat*(Solo,Tinta medina,2011), h. 32.

⁴⁵ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, (Jakarta:Pustaka Progressif,2004), h. 4.

⁴⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*,(Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007), h. 104.

⁴⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 10.

Menurut Mazhab syafi'i, Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab hambali, zakat ialah hak yang wajib yang dikeluarkan dari harta yang khusus adalah delapan kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt.⁴⁸

2.2.2.11 Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Dan Tidak Menerima Zakat

Hendaknya dia seorang fakir, kecuali amil seorang amil tetap diberi zakat sekalipun kaya karena dia berhak menerima upah juga, karena dia menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan ini, karena dia membutuhkan sesuatu yang dapat mencukupinya. Demikian juga kecuali ibnusabil jika di negerinya memiliki harta, maka dia seperti orang fakir karena yang dipandang adalah kebutuhannya dia sekarang orang fakir sekalipun aslinya adalah orang kaya. Juga kecuali seorang muallaf dan orang yang berperang (sabilillah).⁴⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah "*Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam Studi Baznas Majene*". Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan

⁴⁸ Wahba Al-zuhayly, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, (Cet, III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 84.

⁴⁹ Wahba Al-zuhayly, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, h. 290.

serta dapat menghindari kesalah pahaman, oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna tersebut.

2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat ialah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak; salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.⁵⁰

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namā* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalatu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁵¹

Hal ini bagaimana dinyatakan dalam Q.S. At-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mengucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

⁵⁰Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569.

⁵¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 7.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵²

Kata “*Khudz*” pada ayat zakat tersebut berbentuk “*fi ammar mufrad*”, yakni kata perintah yang ditunjukkan kepada perseorangan, sedangkan *khithab* (alamat yang dituju) dari kata perintah tersebut, dulunya ditujukan kepada Rasulullah saw., yang jelas-jelas berkedudukan sebagai *ulum amri* (penguasa), disamping sebagai Rasul atau Nabi Utusan Allah. Oleh karena Alquran itu berlaku tidak hanya pada masa kepemimpinan Rasulullah saw melainkan selamanya, maka kata perintah dalam ayat zakat tersebut pun berlaku untuk selama-lamanya. Termasuk ditujukan kepada setiap ulul amri saat ini dan sampai kapan pun.

Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*an-nama*) atau “pensucian” (*at-tathhir*). Adapun menurut syara’, zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu dengan perkataan “hak yang telah ditentukan besarnya” (*haqqun muqaddarun*), berarti zakat tidak mencakup hak-hak berupa pemberian harta yang besarnya tidak ditentukan, misalnya hibah, hadiah, wasiat dan waqaf.⁵³

Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan) berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu*’, seperti *Shadaqah tathawwu*’ (sedekah sunnah). Sedangkan ungkapan “pada harta-harta tertentu” (*fi amwalin mu’ayyanah*) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.⁵⁴

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 203.

⁵³Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 104.

⁵⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 105.

2.3.2 Pengertian Profesi

Kata profesi menurut Ensiklopedia (kamus) Manajemen adalah satu jenis pekerjaan karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa yang termasuk kedalam profesi misalnya pekerjaan dokter, ahli hukum, akuntan, guru, arsitek, dan lain-lain⁵⁵

Untuk lebih memperjelas definisi profesi, ada beberapa pendapat para ahli diantaranya:

a. Peter Jarvis

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.

b. Cogan

Profesi merupakan suatu keterampilan yang terdapat dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian pelajaran ataupun ilmu pengetahuan

c. Dedi Supriyadi

Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap profesi.⁵⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat diartikan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan, jabatan yang menuntut suatu keahlian, yang didapat melalui pendidikan serta latihan tertentu, menuntut persyaratan khusus, memiliki tanggung jawab serta kode etik tertentu.

⁵⁵Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, ed 11, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 712.

⁵⁶Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1104.

2.3.3 Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat adalah pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.⁵⁷

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini dalam penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dll.
- b. Pendayagunaan produktif tradisional maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya alat-alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya, tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin
- c. Pendayagunaan produktif kreatif pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

⁵⁷ Hasan Ismail, *Dunia Manajemen dan Dakwah, pengertian pendayagunaan zakat*, <http://googleweblight.com/i?u=http://hasanismailr.blogspot.com/20/09/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m%3D1&hl>


=id-ID_(diakses 04 oktober 2018).

Pedayagunan dana zakat berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dalam hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan.⁵⁸

2.4 Kerangka Pikir


Zakat profesi merupakan zakat salah satu bagian dari Zakat mall yaitu profesi atau pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang mencapai nisab dan haul yaitu Jika dianalogikan pada Zakat perdagangan maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok

Pendayagunaan Zakat Profesi telah menjadi kesenjangan dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya di Kabupaten Majene kemudian untuk mengetahui upaya dan berbagai program yang sudah ditentukan cara pendayagunaan pengkapasitasan, penyadaran zakat profesi pada Badan amil zakat nasional Kabupaten Majene. Berdasarkan tahap-tahap Kerang kapikir diatas maka dapat rumuskan kerangka pikir dalam bentuk skema sebagai berikut:



⁵⁸ Hasan Ismail, *Dunia Manajemen dan Dakwah, pengertian pendayagunaan zakat*, <http://googleweblight.com/i?u=http://hasanismailr.blogspot.com/20/09/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m%3D1&hl>

=id-ID_(diakses 04 oktober 2018).



BAB III

METODE PENELITIAN

2.5 Metode dan Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁹

2.6 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁶⁰

2.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

2.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan peneliti sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Kabupaten Majene.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan skripsi)*, (Ed: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁶⁰ Barowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

2.7.2 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dalam Waktu ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

2.8 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya atau cara pendayagunaan Zakat di Baznas Kabupaten Majene dalam mengelola dan menyalurkan Zakat profesi pada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut sehingga dapat disimpulkan pada hasil penelitian apakah baznas di Kabupaten majenene mengelola dan menyalurkan sesuai dengan yang sudah ditentukan.

2.9 Jenis dan Sumber Data yang di Gunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut⁶¹ Sumberdata dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Spenelitian. Berdasarkan pada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

2.9.1 Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁶² Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara pada masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas Amil zakat di Baznas Kabupaten Majene

⁶¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Dalam Teori dan Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁶²Bagong Suryanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial, Edisi III*, (Cet, III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

2.9.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan⁶³. Data sekunder yang diperoleh yaitu hasil dari kepesutakaan, surat kabar, majalah dan internet.

2.10 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber data, maka penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

2.9.3 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.⁶⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Pengamatan dan fenomena itu dikhususkan pada masalah pendayagunaan zakat profesi Baznas di Kabupaten Majene.

2.9.4 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan

⁶³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet, III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.106

⁶⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Cet, V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.. 22.

pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2.10.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁶⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan data pelengkap bagi primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁶⁷

2.11 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun mendapatkan kesimpulan yang valid. Pengelolaan data ini ditempuh beberapa cara dalam menganalisa data yang telah diperoleh diantaranya sebagai berikut:

2.9.5 Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan umum.⁶⁸

2.9.6 Analisis Deduktif Menganalisis data yang digunakan analisis deduktif yaitu suatu cara yang dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah data yang bersifat umum kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus, baik dari

⁶⁵Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif*, (Cet, VI; Bandung: PT Remaja Roskadarya, 2008), h. 180.

⁶⁶Esti Ismawati, *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra*,(Cet. 1V; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 81-82.

⁶⁷Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 158.

⁶⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,(Pendekatan Praktis dan Apikatif), h. 30.

data informasi(wawancara) maupun dari literatur yang digunakan. Metode deduktif biasa juga disebut sebagai metode untuk memecahkan masalah yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁹



⁶⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*,(Cet, I; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 33.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.10 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.10.3 SEJARAH SINGKAT BAZNAS KABUPATEN MAJENE

Sejarah telah mencatat bahwa Majene adalah pusat pemerintahan di Mandar atau dikenal afdeling mandar yang meliputi Polewali, Mamasa, Mamuju dan Majene. Hal ini berlangsung sejak pemerintahan Hindia Belanda sampai tahun 1942 (terpecahnya Mandar dalam tiga Kabupaten)

Disamping dikenal sebagai pusat pemerintahan di Mandar Kabupaten Majene juga dikenal sebagai pusat penyiaran agama Islam sehingga sejak dulu agama Islam ataupun pesantren berkembang dengan baik. Terkait dengan hal tersebut, penduduk pribumi semuanya beragama Islam yang cukup fanatik dan taat beragama, namun dalam hal pelaksanaan ibadah zakat sebagai rukun Islam ketiga masih perlu ditingkatkan terutama zakat maal dan zakat profesi.

Berdasarkan data statistik jumlah penduduk muslim di kabupaten Majene yang merupakan potensi besar terhadap pengumpulan zakat. Menyadari hal tersebut, tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Majene berinisiatif dan melakukan langkah kongkrit :

1. Tahun 1975 membentuk Panitia Penerimaan Penyaluran dan Penyaluran zakat fitrah mal dan zakat profesi atas kerjasama Pemerintah Daerah , Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Majene dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene.

2. Tahun 1999 membentuk Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Majene kerjasama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene Nomor 520/IX/1999.
3. Tahun 2000 Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene Nomor 434 Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000.
4. Tahun 2011 Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Majene berdasarkan SK Bupati Majene Nomor 260/HK/KEP-BUP/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.

2.10.4 Visi Misi Baznas Kabupaten Majene

Visi :

1. Terwujudnya Masyarakat Sadar Zakat dan Tercapainya Amil Zakat

Profesional yang amanah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang undangan

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Islam yang sadar menunaikan zakat, infaq dan shadaqah
2. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat
3. Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat
4. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas amil zakat.

2.10.5 DASAR PEMBENTUKAN /PENGELOLAAN BAZNAS KABUPATEN MAJENE

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ;
2. Perda Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat ;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Zakat ;
4. Keputusan Bupati Majene Nomor 1979/HK/-KEP-BUP//XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten majene masa bakti 2016-2021 ;
5. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Majene Nomor 01/SK/BAZNAS-Kab/IV/2018 tentang Pengurus Amil Zakat Kabupaten Majene tahun 2018

2.10.6 KEADAAN GEOGRAFIS KABUPATEN MAJENE

Kabupaten Majene adalah salah satu dari enam Kabupaten di Provinsi memanjang dari selatan ke utara kurang lebih 146 km dari Kabupaten Mamuju / Ibu kota Provinsi, dengan luas 947.84 km² yang meliputi 8 kecamatan , 62 desa dan 20 kelurahan.

Secara geografis terletak pada lintang dan bujur sebagai berikut :

Garis lintang	Antara 2 38'45 lintang selatan (LS) sampai dengan 3 38'15 lintang selatan (LS)
Garis Bujur	Antara 118 45'00 bujur timur (BT) sampai dengan 119 4'45 bujur timur (BT).

Batas wilayah kabupaten Majene:

Utara	Kabupaten Mamuju
Selatan	Teluk Mandar
Barat	Selat Makassar
Timur	Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa

2.10.7 KEADAAN PENDUDUK KABUPATEN MAJENE

1. Bidang kependudukan berdasarkan data penduduk tahun 2017 penduduk Kabupaten Majene sebanyak 153.869 jiwa Jenis kelamin tercatat laki-laki sebanyak 75.026 jiwa (48.76 %) dan penduduk perempuan sebanyak 78.842 jiwa (51.24 %). Hal tersebut menunjukkan jenis kelamin / sex ratio (SR) penduduk adalah sekitar 95,14, artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 atau 96 penduduk laki laki Ini berarti bahwa komposisi penduduk Kabupaten Majene berdasarkan jenis kelamin adalah lebih besar jumlah penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki laki.

2. Adapun mata pencaharian penduduk Kabupaten Majene secara umum sbb.

- a. Sektor jasa 55 % atau 84.627 jiwa
- b. Sektor pertanian 36,7 % atau 56.469 jiwa
- c. Sektor manufaktur 8,92 % atau 13.725 jiwa.

Pendapatan rata rata penduduk kurang lebih Rp. 10.584.411,/ tahun

1. Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan SDM akan menentukan karakter dan pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan. Dari tahun ketahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku pendidikan sampai ketingkat perguruan tinggi baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk memperoleh bangku pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai terutama setelah ditetapkannya Kabupaten Majene sebagai Kota Pendidikan yang malaqbi di Sulawesi Barat sesuai visi dan misi dan motto Majene yang disebut MP 3 Majene profesional, Produktif dan Proaktif

2. Bidang Keagamaan Masyarakat Kabupaten Majene mayoritas beragama Islam (99,74 %). Pembangunan sarana ibadah khususnya sarana ibadah umat Islam untuk tahun 2018 sebanyak 415 masjid 21 langgar dan 15 mushalla, sedang umat keristen protestan 1 gereja dan khusus pembinaan kerukunan hidup umat beragama sangat kondusif

2.10.8 PENGELELOAAN BAZNAS KABUPATEN MAJENE

1. Pelaksanaan program pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS)

Jangka Menetapkan program panjang dan jangka pendek pengumpulan ZIS

- a. Pembentukan UPZ diberbagai lembaga pemerintah/swasta,Perusahaan masjid sesuai Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016.

- b. Meningkatkan sosialisasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dalam rangka menumbuh suburkan rasa kesadaran para muzakki dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Majene.
- c. Pendataan muzakki
- d. Pendataan amil
- e. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah, Kementerian Agama , MUI, KBIH, Muballigh dan lembaga keagamaan lainnya dalam membangun kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan untuk ber ZIS dalam hal : Pengumpulan zakat fitrah, Pengumpulan zakat maal, Pengumpulan zakat profesi, Pengumpulan infaq haji Pengumpulan infaq ASN dan masyarakat luas
- f. Membangun kerjasama dengan camat dalam sosialisasi optimalisasi zakat
- g. Penerbitan edaran Bupati Majene Nomor 1/SE/2018 tentang Optimalisasi zakat Profesi ASN
- h. Penerbitan khutbah seragam tentang Kesadaran berzakat

2.10.9 PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

1. Menetapkan program pendistribusian zakat
2. Meningkatkan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah melalui amil lingkungan kepada para mustahik
3. Pendataan dan pembinaan muallaf Kabupaten Majene
4. Pemberian bantuan kepada golongan sabilillah
5. Pemberian bantuan kepada mahasiswa penyelesaian studi S1, S2, S3
6. Pengutusan 3 mahasiswa pada Perguruan Tinggi STAI Al-Furqan Makassar
7. Pemberian bantuan bencana alam, rumah tidak layak huni,

8. Pemberian bantuan kesehatan
9. Pemberian bantuan rehabilitasi sarana ibadah umat Islam

2.10.10 PROGRAM PERENCANAAN DAN PELAPORAN

1. Permintaan bahan masukan program pengumpulan dan Pendistribusian pendayagunaan zakat
2. Data base muzakki/ munfiq
3. Data base mustahik
4. Rekening koran perbulan
5. Menyusun laporan tengah tahunan /semester Juni 2018
6. Menyusun laporan tahunan 2018

2.10.11 PROGRAM PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PROFESI (BAZNAS) KABUPATEN MAJENE

Sebagaimana ungkapan dari Budamunakar selaku Bendahara Baznas Kabupaten Majene yaitu Baznas Kabupaten Majene memiliki program kerja dalam pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat profesi yang telah dihimpun serta selalu menyampaikan laporan dalam setiap pendistribusiannya Adapun diantara program kerja Baznas Majene dalam pendayagunaan dana zakat profesi adalah pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Lemah Produktif setelah peninjauan oleh Tim yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan, ada permohonan yang diketahui Kepala Lingkungan, Kelurahan/Desa dan Camat, Jelas nama usaha, jenis usaha, alamat dan sudah berjalan usahanya (bukan bentukan kelompok usaha baru) dilampirkan copy KTP/BPJS, daftar kebutuhan skala prioritas (bantuan diberikan dalam bentuk barang) Meningkatkan pemberian bantuan kepada pembangunan masjid yang berada dipinggir jalan provinsi dengan skala prioritas

wc, tempat wudhu, pemberian bantuan kepada mustahik perorangan/lansia tidak mempunyai pengampu lagi dengan kerjasama UPZ kecamatan/KUA setempat, penerbitan himpunan khutbah jum'at berbahasa daerah Mandar dengan kerjasama Pemkab dan PD-DMI Kab. Majene dan masih banyak program pendayagunaan lainnya terutama pada pengelolaan dana zakat sendiri hanya berfokus pada delapan *asnaf* agar penyalurannya memang benar sesuai syariat Islam yang mengharuskan bahwa zakat harus sampai atau tersalurkan kepada para mustahiq yang berhak menerimanya. Proses pelaksanaan pengumpulan dana zakat profesi dilihat dari perspektif Hukum Islam. Meskipun zakat profesi di Kabupaten Majene belum optimal dan proses dana zakat yang terkumpul masih sedikit, sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas pendayagunaan secara produktif belum begitu optimal tetapi Baznas Kabupaten Majene tidak melihat dari banyak sedikitnya dana yang terkumpul tetapi mereka mengedepankan pendayagunaannya sesuai dengan sudah ditetapkan oleh Hukum Syara'⁷⁰ seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah 9/60

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 juga disebutkan dalam pasal 26 ayat 1-3 bahwa pendayagunaan zakat untuk para mustahiq sesuai syariat Islam dan untuk usaha produktif selama kebutuhan mustahik telah terpenuhi.

Kegiatan pengelolaan dana zakat profesi Baznas Kabupaten Majene menurut penulis, cukup professional dalam pelaksanaannya maupun pengelolaannya, meskipun zakat profesi belum optimal akan tetapi Baznas Kabupaten Majene telah memenuhi kriteria yang benar dalam mengelola dana zakat yang di amanahi oleh para muzakki

⁷⁰Wawancara dengan Budamunakar selaku bendahara Baznas Majene

yakni diperuntukkan kepada delapan *asnaf* dan sebagai upaya membebaskan umat Islam dari kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia memang seharusnya lembaga Amil Zakat memberdayakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.

2.10.12 ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

a. Pengelolaan dana zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene dalam tinjauan Hukum Islam

Sistem pengelolaan zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene termasuk didalamnya cara-cara penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat mengacu pada dasar Hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadis, diantara hadis-hadis Nabi adalah hadis Abu Huraira yang terdapat dalam hadist sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah saw telah mengutus Umar ibnu Lutbia sebagai pemungut zakat (amil) dalam pendayagunaannya juga telah ditetapkan pula dalam QS, At-Taubah 9/60 mengenai para mustahik yang berhak menerima zakat

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Terjemahan

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana⁷¹

⁷¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196

Mayoritas Ulama tidak memajibkan zakat profesi melainkan sudah mencapai nishab dan haulnya, zakat profesi wajib dikeluarkan apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan sudah mencapai nishab dan haulnya adapun kewajiban zakatnya adalah 2,5% berdasarkan keumuman *nhas* yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika sudah dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya, maka ia wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir tahun. Demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul.

Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma Ulama dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk amar (perinta) atau intruksi suatu defenisi yang dapat dipertimbangkan sebagai landasan zakat profesi adalah:

1. QS Al-Baqarah/2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahan

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji⁷²

2. Al-Sunnah

⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

Peliharalah harta-harta kalian dengan zakat sesungguhnya Allah swt mewajibkan seorang muslim yang kaya untuk menafkahkan harta-harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang muslim yang fakir

3. Perspektif sosiologis

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa, zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial agar sampai kepada kesadaran yang dibarengi dengan amal-amal social termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah, pendekatan social kiranya cukup menguatkan landasan-landasan kewajiban zakat sebagai sebagai jalan kesalehan dan kesucian diri personal.

4. Menurut Mazhab maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab dan haulnya dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul(setahun)
5. Menurut Mazhab Hanafi zakat adalah menjadikan sebagian dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT
6. Menurut Mazhab Syafi'i zakat penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab dan haulnya
7. Menurut Mazhab Hambali, zakat penghasilan adalah hak yang wajib dikeluarkan apabila mencapai nisab dan haulnya⁷³

Sebagaimana ungkapan dari Bapak H.Maspar,S.Pd.I selaku wakil ketua 1 Baznas Kabupaten Majene pada saat wawancara:

⁷³Cpchenko.blogspot.com/2012/06/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html?m=1, diakses pada tgl 13 februari 2019

Baznas Kabupaten majene mempunyai dua metode pengumpulan dana Zakat Profesi yaitu:

1. Muzakki atau orang yang berzakat datang langsung ke kantor Baznas untuk berzakat kemudian pengurus baznas menyerahkan zakat tersebut kepada BPD
2. Muzakki atau orang yang berzakat langsung membawa zakatnya ke BPD tanpa melalui pengurus Baznas

Pak Masfar juga mengatakan bahwa sebenarnya Zakat Profesi di Kabupaten Majene belum optimal ibaratnya masih bisa dihitung masyarakat yang sudah berzakat profesi dari tahun-tahun yang lalu dan tahun 2018, karena masih banyak masyarakat belum mengetahui dan kurang memahami tentang adanya zakat profesi dikarenakan sebagian dari masyarakat hanya mengetahui bahwa zakat itu hanya ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal, mereka masih membutuhkan pemahaman tentang zakat profesi dari pengurus baznas dan rencananya di tahun 2019 ini Baznas kabupaten majene akan mengadakan sosialisasi di kalangan Masyarakat dan di beberapa kantor yang ada di Sulawesi Barat dengan memberikan pemahaman tentang adanya atau perlunya mengeluarkan sebagian dari gaji para pegawai untuk dizakatkan karena sebagian dari gaji mereka yang sudah mencukupi nishab dan haulnya ada hak orang miskin meskipun masih sedikit yang berzakat profesi tetapi para pengurus Baznas di Kabupaten Majene tidak melihat dari segi banyaknya orang yang berzakat tetapi mereka melihat dari segi pengelolaannya dan segi penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan atau masyarakat Ekonomi lemah. Dan beliau mengatakan bahwa Zakat yang sesuai hukum islam itu adalah cara pengelolaannya sesuai yang sudah disepakati para ulama, kemudian dana Zakat profesi tersebut dikelola sebagaimana yang sudah ditetapkan hukum syara' kemudian beliau juga mengatakan bahwa dana zakat profesi

yang terkumpul dalam satu tahun masih dalam jumlah sedikit pengelolaan dana zakat profesi dikabupaten majene digabungkan dengan dana zakat fitrah dan zakat mal jadi menurut beliau dana tersebut kurang lebih sebanyak tiga milyar jika zakat profesi digabungkan dengan zakat fitrah dan zakat mal

Baznas Kabupaten Majene menyalurkan Zakat Profesi kepada masyarakat yang tidak mampu atau Ekonomi Lemah, dalam bentuk Produktif Tradisional contohnya alat-alat mesin jahit yang dibutuhkan masyarakat miskin kemudian dalam bentuk produktif kreatif contohnya modal bagi pengusaha kecil, adapun kategori yang berhak mendapatkan dana Zakat Profesi antara lain yaitu:

1. Masyarakat yang sudah lanjut usia 70 tahun keatas yang tidak mempunyai pekerjaan dan bukan dari kalangan yang memiliki gaji pensiun.
2. Mahasiswa yang kurang mampu dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan misalnya harus ber KTP majene
3. Kelompok usaha lemah yang membutuhkan alat-alat misalnya mesin jahit, bengkel yang masih membutuhkan alat-alat, kemudian pedagang kecil
4. Baznas juga memberikan bantuan kepada para Nelayan
5. Para petani

Adapun Program yang diterapkan Baznas Kabupaten Majene antara lain yaitu:

1. Memberikan bantuan kepada Rumah yang tidak layak huni
2. Memberikan bantuan kepada musibah yang terkena bencana Alam, kebakaran
3. Bantuan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu

Baznas Kabupaten Majene juga bekerja sama dengan mitra Pemerintah, Kantor Kecamatan, dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat serta penyalurannya kepada masyarakat yang kurang mampu⁷⁴

2.10.14 Data laporan pengumpulan, penerimaan, penyaluran dana zakat profesi Kabupaten Majene antara lain:

Perorangan

No	Tanggal	Jenis Zakat	Jumlah Muzakki	Jumlah (Rp)
1	9/7/2018	Setoran tunai zakat AN PP & P Anak	7	886,065
2	9/13/2018	Zakat profesi kantor kemenag Agustus-September	150	15,000,000
3	9/21/2018	Zakat profesi BMKG Majene	11	1,235,000
4	9/31/2018	Japri		347,455
Jumlah penerimaan bulan ini			168	17,468,520
Jumlah penerimaan bulan lalu			830	147,212,439
Jumlah penerimaan s/d bulan ini			998	164,680,959
KAS PENYALURAN BULAN INI				17,468,520
KAS PENYALURAN BULAN LALU				125,789,316
KAS PENYALURAN BULAN S/D BULAN INI				143,257,836

			KETERANGAN	BANTUAN ZAKAT
--	--	--	------------	---------------

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Maspar selaku wakil ketua 1 Baznas Kabupaten Majene pada tanggal 08 Januari 2019

N O	BUKTI TRANSAKSI	TANGGAL		ASNAF	JUMLAH
1.	BZ-SB-01	10-5-2018	Bantuan ormas Islam/Masjid(Remaja masjid Bhaitul Ghufran Manyamba Barat (Desa Manyamba Kabupaten Majene	Bantuan Zakat Sabilillah	200,000
2.	BZ-SB-02	10-14-2018	Beasiswa penyelesaian studi S1(An)	Bantuan Zakat Sabilillah	500,000
3.	BZ-SB-03	10-20-2018	Basiswa penyelesaian studi S1(An)	Bantuan Zakat Sabilillah	500,000
4.	BZ-SB-04	10-24-2018	Beasiswa penyelesaian studi S1	Bantuan Zakat Sabilillah	2,500,000

5.	BZ-SB-05	10-27-2018	Bantuan Ormas Islam/Masjid(Bantuan kepada BKMT)	Bantuan Zakat Sabilillah	1,000,000
JUMLAH					4,700,000.00

Kemudian upaya yang akan dilakukan dalam memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat Kabupaten Majene tentang zakat profesi:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi

Kesadaran membayar zakat profesi itu datangnya dari diri sendiri, maka sangat diperlukan untuk menanamkan pengertian dan pemahaman tentang zakat profesi, bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, kemudian melebar ke tetangga, lalu dalam forum tertentu dan kepada ormas tertentu melalui sosialisasi yang menggugah. Tingginya intensitas informasi yang diterima masyarakat, maka secara perlahan dapat merubah mindset masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat profesi.

Metode sosialisasi ini pun terbagi atas 2 yaitu: metode *penyampaian dan metode segmentasi*,

- a. Metode penyampaian dapat dilakukan dengan formal ataupun informal. Secara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya seminar, acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai di warung kopi dan sebagainya.

- b. Metode segmentasi untuk metode ini biasanya terlebih dahulu dibagi atas kelompok umurnya. Misalnya kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok profesi tertentu,

Sosialisai juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor-kantor yang ada di Kabupaten Majene kemudian memberikan info-info gratis baik dengan brosur. Kemudian dengan mendatangi langsung kantor pemerintah daerah, melakukan pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa sampai RT/RW untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya zakat profesi. Selanjutnya mengunjungi kegiatan pengajian informal dai masyarakat mislanya pengajian rutin ibu-ibu atau bapak-bapak, dan kegiatan masyarakat lainnya. Melalui sosialisasi dan edukasi diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif dan selanjutnya dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban zakat profesi.

Pengamalan zakat akan dapat di amalkan ketika memiliki kesadaran, dan kesadaran berzakat apalagi bagi orang-orang yang memiliki profesi dan penghasilan yang cukup dan sadar diri bahwa sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat. Jika mengetahui seberapa penting zakat dan mengetahui zakat itu bukan hanya untuk mendekatakan diri kita kepada sang pencipta Allah swt, tetapi dapat membantu sesama, hubungan antara si kaya dan kurang mampu tidak ada lagi kesenjangan.

Selama ini masyarakat Kabupaten Majene terdapat kesan bahwa zakat itu merupakan kewajiban pribadi, sehingga pengamalannya pun msih banyak yang dilakukan secara pribadi pula, yaitu *muzakki* membayarkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq*, tanpa melihat apakah *mustahiq* yang dimaksud adalah yang termasuk ke dalam 8 golongan yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Pembayaran zakat yang

semacam itu bisa jadi berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak tau untuk apa penggunaan zakat tersebut.

Menurut Menteri Agama RI tidak ada kata kewajiban, yang ada pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama”, meski penduduk, Indonesia bukan mayoritas Islam. Namun, Indonesia juga bukan Negara sekuler. Sejak dulu, Negara ini dikenal sebagai bangsa yang agamais dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji, misalnya, Negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, Negara juga memfasilitasi warganya untuk tau kapan memulai dan mengakhiri. Itulah kenapa ada sidang istimewa.

Demikian halnya dengan zakat yang mewajibkan adalah agama, pemerintah memfasilitasi umat muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, Negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya, Menteri Agama menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi Negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. “bagi ASN muslim yang keberatan gajinya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya, jadi ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya,” tutur Menteri Agama. Prinsip kedua, kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN muslim, sebab, pemerintah perlu memfasilitasi ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya), mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN muslim.

Secara operasional, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan professional lainnya. Potensinya sekitar 10 triliun. Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. BAZNAS dan LAZ setiap tahun diaudit akuntan publik. Melalui aturan ini, kami ingin menambah agar secara periodik mereka juga harus menyampaikan ke publik tentang progress penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Ini juga terkait trust atau kepercayaan.

Fasilitas zakat kata Menteri Agama sebenarnya bukan hal baru. Sebab, Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dari UU itu, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada instruksi Presiden no 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Ada juga peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengumpulan zakat mal dan zakat untuk usaha produktif. Penjelasan Menteri Agama disampaikan sebagai respon atas perhatian publik terhadap rencana penerbitan Perpres soal zakat ASN.⁷⁵ Penuturan oleh Menteri Agama perihal pungutan zakat bagi ASN atau PNS, ternyata masih ada juga yang mengamalkan zakat profesi selama ia bekerja sebagai PNS baru pertama kali, alasan selama ini ia tidak mengamalkan zakat profesi karena begitu

⁷⁵ Khoiron, *Bukan Mewajibkan Pemerintah Memfasilitasi Zakat ASN Muslim*, <https://kemenag.go.id/berita/read/506817/bukan-mewajibkan-pemerintah-memfasilitasi-zakat-asn-muslim/> (Diakses 08 Januari 2019).

banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, belum berbagai kredit yang harus diutamakan terlebih dahulu, jadi jika dikalkulasi gaji yang seharusnya di keluarkan zakatnya sudah tidak mencapai nishab yang semestinya, ini lah juga yang menjadikan alasan ketidaksetujuan beberapa ASN atau PNS dengan adanya potongan gaji karena masih banyak kebutuhan apalagi jika memiliki kredit yang tiap bulan harus terpenuhi.

Salah satu syarat zakat mal atau zakat harta atau zakat penghasilan atau zakat profesi adalah nishab. Nishab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Orang yang hartanya telah mencapai atau melebihi nishab wajib mengeluarkan zakat dengan dasar firman Allah (QS al-Baqarah:219):

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahan:

dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan'. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁷⁶

Ada pun mereka yang gaji dan penghasilannya belum mencapai nishab, lalu dipotong oleh lembaga zakat seperti Baznas dengan nominal tertentu berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh DPRD yang disebut Perda atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa Perbub, maka dana tersebut masuk dalam kategori infak. Lalu apakah infak boleh ditarik secara paksa padahal itu adalah sunnah? Tentu saja boleh, dan kepala daerah berhak menarik infak dari rakyatnya secara sukarela ataupun terpaksa jika melihat dalam kebijakan tersebut terdapat kemaslahatan yang besar, baik sebagai pemerataan ekonomi dari golongan pegawai yang berpendapatan tetap kepada golongan fakir dan miskin atau para penuntut ilmu agama yang butuh bantuan demi


⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 34

kelangsungan hidup dan pendidikan mereka yang hakikatnya menjadi kewajiban setiap muslim untuk membantu saudaranya yang butuh.

Regulasi nasional berupa undang-undang No. 23 tahun 2013 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, lalu setiap daerah satu demi satu mengeluarkan peraturan dalam bentuk Perda, Pergub, hingga Perbub. Maka, sebagai umat islam yang memahami bahwa zakat adalah salah satu pilar agama, seharusnya ikut mendukung dan mensosialisasikan pada segenap lapisan masyarakat. Bahkan, Kementrian Agama telah menerapkan zakat profesi terhadap segenap pegawainya sejak keluarnya Undang-undang No.13 tahun 1999. Mereka dipotong gajinya sebesar 2,5%, baik yang sampai nishab maupun tidak.

Pengenalan zakat profesi dapat diteropong dari dua sisi, yakni :

1. Penegakan keadilan ekonomi
2. Meringankan beban para pembayar zakat (*muzakki*).



BAB V

PENUTUP

2.12 KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang dibahas tentang pendayagunaan zakat profesi perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Majene) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

2.10.13 Zakat profesi memiliki kedudukan penting dan termasuk dalam harta yang wajib di zakati ketika harta dari suatu profesi seseorang yang telah mencapai nishabnya sudah menjadi keharusan lembaga Amil Zakat untuk melakukan pengelolaan zakat profesi ini dengan cara professional sesuai yang sudah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits.

2.10.15 Baznas Kabupaten Majene memiliki program kerja dalam mengoptimalkan pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat profesi yang telah dihimpun serta selalu menyampaikan laporan dalam setiap pendistribusiannya Adapun diantara program kerja Baznas Majene dalam pendayagunaan dana zakat profesi adalah pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Lemah.

2.10.16 Sistem pengelolaan zakat profesi pada Baznas Kabupaten Majene termasuk didalamnya cara-cara penghimpunan dana zakat dan pendayagunaan dana zakat mengacu pada dasar Hukum Islam yaitu mengacu pada Al-Qur'an dan Al-hadis, diantara hadis-hadis Nabi adalah hadis Abu Huraira yang terdapat dalam hadist sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah saw telah mengutus Umar Ibnu Lutbia sebagai pemungut zakat (amil) dalam pendayagunaannya juga telah ditetapkan dan adapun pendapat para ulama tentang zakat profesi bahwa mereka mewajibkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

2.10.7 Berdasarkan penelitian di lapangan, zakat profesi di Kabupaten Majene belum optimal karena tingkat pemahaman dan kesadaran Masyarakat Kabupaten Majene masih sangat kurang sehingga masyarakat yang berzakat Profesi belum merata, oleh karena itu Baznas kabupaten majene akan mengadakan sosialisasi di beberapa kantor yang ada di Sulawesi Barat dengan memberikan pemahaman tentang adanya atau perlunya mengeluarkan sebagian dari gaji para pegawai untuk orang miskin, dari sebagian masyarakat yang sudah memahami dan mengaplikasikan pemahamannya bahwa setiap gaji dari berbagai profesi atau pekerjaan yang sudah mencapai nishab dan haulnya maka wajib dikeluarkan zakatnya, Adapun mengenai dana zakat profesi dari masyarakat yang sudah terkumpul maka Baznas Kabupaten Majene menyalurkannya kepada masyarakat yang tidak mampu.

2.13 SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran kepada objek yang dijadikan penelitian, agar Baznas Kabupaten Majene lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat profesi, dan jika sudah mencapai nishab dari hasil atau upah yang kita dapatkan agar diamalkan sebagai mana mestinya. Pemerintah atau orang yang lebih memiliki wewenang dalam hal zakat profesi jangan menyerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat yang tidak mampu/miskin dapat menikmati haknya kemudian memberikan sosialisasi mengenai zakat profesi, kepada masyarakat dan mengadakan sosialisasi di kantor-kantor yang ada di Kabupaten Majene bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan haulnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al-Karim.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Euis dan Naruddin Amiur. 2004. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir, Syaripuddin. 2003. *Garis-garis besar fiqh*, Bogor: Kencana.
- Bagir, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis menurut, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Maret.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Al-Ghazali, 2003. *Asrar Ash Shaum dan Asrar Az-Zakat*, terjemahnya Muhammad Al-Baqir, *Rahasia Puasa dan Zakat* Bandung: Karisma, Mizan Media Utama.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, infak, sedekah* Jakarta: GemaInsani Press.
- Hasan, M.Ali. 2000. *Perbandingan Mazhab Fiqh* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Februari.
- Ismawati, Esti. 2012. *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Al Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad. 2002. *Hikma Dibalik Hukum Islam*, Jakarta: Buku Islam.
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*, ed 11, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Majsfuk, Zuhdi. 2010. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Mufraini, M. Arif 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomonikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Azzam Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas Abdul Wahab. 2009. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Maret, PT Kalola Printing.
- Mui's, Fahrur. 2011 *Panduan Mudah, Lengkap Dan Praktis Tentang Zakat Solo*, Tinta medina.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roskadarya.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qadrawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.*

Ritonga, Rahman dan Zainuddin MA. 2002. *Fiqih Ibadah* Jakarta: Kencana.



- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2012 *Fiqih Sunnah 2* Jakarta: Pena pundi aksara.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryanto, Bagong. 2007. dan Surtinah. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwandi, Basrowi. 2008 *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahatah, Husayn. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta:Pustaka Progressif.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia. (Makalah dan skripsi)*,(Ed:STAIN Parepare,2013).
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Warwan, Andi dan Karim A. 2001 *Ekonomi islam suatu kaitan komemporer*, Jakarta:PT Gema Insani.
- Az-zuhaly, Wahba. 1997. *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Az-Zuhaili, Wahba. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*,terjemahannya Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani.

Referensi Skripsi

- Rasdiani, “ *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*(Studi Implementasi Pada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Sidrap)’Skripsi Sarjana;Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare,2013).
- Desitasari, “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah: Yogyakarta, 2015).

Referensi Internet

- Hasan Ismail, *Dunia Manajemen dan Dakwah, pengertian pendayagunaan zakat* <http://googleweblight.com/i?u=http://hasanismaillr.blogspot.com/20/09/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m%3D1&hl>, (diakses 04 oktober 2018)
- Cpchenko.blogspot.com/2012/06/zakat-profesi-dalam-perspektif-hukum.html?m=1, diakses pada tgl 13 februari 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakri No. 8 Sireang Kota Parepare B 1122 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email : info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 009 /In.39/PP.00.9/01/2019
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. MAJENE
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MARIANA
Tempat/Tgl. Lahir : P. KERASIAN, 04 Mei 1994
NIM : 14.2200.045
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL. IMAM JOHAN DUSUN 2 P. KERASIAN, P. KERASIAN,
KAB. KOTA BARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAJENE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Januari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

2 Januari 2019

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 010 / 1 / 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Pemberitaan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B009/In.39/PP.00.9/01/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : **MARIANA**
NIM : 14.2200.045
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare
Alamat : Jl. Imam Johan Dusun 2 P. Kerasian Kota Baru Prov. Kalsel

Untuk melakukan penelitian di Kantor Baznas Kab. Majene yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d Selesai, dengan Proposal berjudul :

" PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI BAZNAS MAJENE) "

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksampul foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Majene, 4 Januari 2019

An. **KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK**
SEKRETARIS



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Rektor IAIN Parepare;





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN MAJENE

Jl. Gator Subroto Majene (Lantai I Masjid Agung Halkal Mashir Majene, email :

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 001/BAZ-KAB/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene, Menerangkan bahwa :

- Nama : MARIANA
- Nim : 14.2200.045
- Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pare - Pare Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian Pengelolaan Zakat Profesi pada kantor Baznas Kabupaten Majene sesuai UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaannya dari tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 Merujuk pada Judul skripsi yang bersangkutan "Pendayagunaan Zakat Profesi Perpektif Hukum Islam".

Demikian keterangan ini untuk di gunakan seperlunya.

Majene, 14 Januari 2019

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Majene

Drs. H. Syaqqiddin Gani

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara kepada Bapak Maspar Selaku Wakil Ketua 1 Baznas Kabupaten Majene

1. Bagaimana pendayagunaan zakat profesi di Baznas Kabupaten Majene?
2. Apakah Masyarakat yang mau berzakat langsung menyerahkan uang zakatnya ke Baznas atau ada Amil tertentu yang ditempati?
3. Bagaimana cara pengelolaan dana zakat profesi?
4. Bagaimana cara Pengumpulan dan penyaluran dana zakat profesi kepada masyarakat yang membutuhkan ?
5. Apakah Zakat profesi di Kabupaten Majene sudah Optimal?
6. Bagaimana zakat profesi dalam tinjauan hukum islam menurut Bapak?
7. Dalam bentuk apakah dana yang disalurkan kepada masyarakat apakah dalam bentuk Uang atau alat-alat kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu?
8. Seberapa banyak dana Zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2018 ?

Wawancara kepada Budamunakar Selaku Bendahara Baznas Kabupaten Majene

1. Bagaimana cara pendayagunaan zakat profesi Baznas Kabupaten Majene serta cara pengeloannya?

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.Masfar Ahmad,S.Pd.I
Alamat : Jalan Poros Majene
Pekerjaan : Wakil Ketua I Baznas Kab Majene

Menerangkan Bahwa,

Nama : Mariana
NIM : 14.2200.045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Alamat : Parepare (Bondok Indah) Soreang

Benar benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Studi Baznas Majene)".

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 8 Januari 2019
Yang bersangkutan



GAMBAR KEGIATAN WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP



MARIANA, Lahir di P.Kerasian, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan/Banjar Masin, pada Tanggal 04 May 1994 Merupakan anak ke Empat dari delapan bersaudara dari pasangan Suami Istri Baharuddin dan Helmia.

Penulis memulai pendidikan di TK Al-Ikhlas pada tahun 1997 selesai pada tahun 2000 kemudian melanjutkan pendidikan di SDN P.Kerasian pada tahun 2001 selesai pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan SMP pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan SMA di SMANSA PLS pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2012 kemudian Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.